



NOTARIS
NY. SITI NURWENI DARMONO, SH

SK. Menteri Kehakiman R.I. No. C - 170. HT. 03. 02 - TH. 1997
Tanggal : 31 Desember 1997

Salinan Akta : PENDIRIAN ORGANISASI
PANDU TANI INDONESIA (PATANI)
Tanggal : 19 SEPTEMBER 2008.-
Nomor : 02.-
-Tuan Doktorendus CHANDRA BAKTI, Magister
Science.-

Kantor :
Jl. Raya Pasar Minggu
Duren Tiga Buntu No. 38
Jakarta Selatan
Telpon : 021 - 7944536, 79196150
Fax : 021 - 7944536



Ny. SITI NURWENI DARMONO, SH.
Notaris Jakarta

PENDIRIAN ORGANISASI
PANDU TANI INDONESIA (PATANI)

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, pukul 11.40 (sebelas lebih empat ----
puluh) Waktu Indonesia Bagian Barat, Jum'at tanggal -
19-09-2008 (sembilan belas September dua ribu -----
delapan) ;-

-Berhadapan dengan saya, Nyonya SITI NURWENI DARMONO
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini :- -----

-- Tuan Doktorandus CHANDRA BHAKTI, Magister Science,
-- lahir di Palembang pada tanggal 22-09-1962 (dua --
-- puluh dua September seribu sembilan ratus enam ---
-- puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
-- Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
-- Kaveleri Blok G-42 KPAD Jatiwaringin Rukun -----
-- Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang -
-- Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta ----
-- Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus
-- Ibukota Jakarta nomor : 09.5408.220962.0302, ----
-- dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipinang Melayu -
-- yang berlaku hingga tanggal 22-09-2008 (dua -----
-- puluh dua September dua ribu delapan) ;-

-- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-

-- a. Untuk diri sendiri ;-

-- b. Berdasarkan 10 (sepuluh) lembar Surat Kuasa ---
-- yang dibuat dibawah tangan, semuanya tertanggal

-- -- 10-08-2008 (sepuluh Agustus dua ribu delapan),-

-- -- bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta ---

-Anggota Luar Biasa yang terlibat sebagai mitra kerja PATANI adalah Individu yang terlibat menjadi mitra -- kerja PATANI dalam suatu Program dalam kurun waktu -- tertentu, termasuk seluruh masyarakat binaan yang --- memperoleh kemanfaatan dari keberadaan PATANI.- -----

----- Pasal 9 -----

-Anggota Kehormatan adalah individu yang menurut ---- pertimbangan Dewan Pengurus dan masukan dari Dewan -- Penasehat layak untuk diminta menjadi Anggota ----- Kehormatan atas kontribusinya yang signifikan dalam - membantu perwujudan visi PATANI.- -----

-Surat permintaan sebagai Anggota Kehormatan ----- disampaikan oleh Dewan Pendiri kepada yang ----- bersangkutan.- -----

----- BAB V -----

----- O R G A N I S A S I -----

----- Pasal 10 -----

-PATANI mempunyai kelengkapan organisasi sebagai ---- berikut :- -----

1. Dewan Pendiri ; - -----
2. Dewan Penasehat ; - -----
3. Dewan Pengurus Pusat ; - -----
4. Pengurus Wilayah; dan -----
5. Pengurus Cabang .- -----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 11 -----

-Dewan Pendiri bertugas :- -----

1. Memberikan masukan kepada Dewan Pengurus dalam hal
- menetapkan keputusan organisasi kedepan ; - -----
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus ----

-- Pusat . - - - - -

- - - - - DEWAN PENASEHAT - - - - -

- - - - - Pasal 12 - - - - -

-Dewan Penasehat bertugas :- - - - -

1. Memberikan pengarahan, pertimbangan saran dan atau
-- nasehat kepada Dewan Pengurus PATANI ; - - - - -
2. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari --
-- seorang Ketua merangkap anggota dan sebanyak - - - - -
-- banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota . - - - - -

- - - - - DEWAN PENGURUS PUSAT - - - - -

- - - - - Pasal 13 - - - - -

1. Dewan Pengurus Pusat PATANI merupakan pelaksana --
-- tertinggi organisasi, dipimpin oleh Direktur - - - - -
-- Utama ; - - - - -
2. Direktur Utama menyusun Pengurus Harian, - - - - -
-- Pengurus Inti, dan Pengurus Lengkap ; - - - - -
3. Pengurus Harian terdiri dari Direktur Utama, - - - - -
-- seluruh jajaran Direktur dan Sekretaris Utama ; --
4. Pengurus Inti terdiri dari Pengurus Harian dan --
-- Direktur-Direktur lainnya ; - - - - -
5. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Inti dan --
-- Pengurus lainnya ; - - - - -
6. Pengurus PATANI bertugas melaksanakan kebijakan --
-- yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran - - - - -
-- Rumah Tangga, serta menyusun rencana kerja - - - - -
-- organisasi dan memberikan laporan kegiatan serta --
-- perkembangan dan laporan pertanggungjawaban - - - - -
-- keuangan kepada Dewan Direksi ; - - - - -
7. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk jangka --
-- waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya atau ---

-- mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, --
-- PATANI akan dipimpin oleh Direktur Pelaksana -----
-- sebagai Pejabat Pelaksana Direktur Utama ;-----
8. Pejabat Direktur Utama tersebut ayat (7) diatas --
-- akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Luar Biasa --
-- untuk memilih Direktur Utama baru, selambat -----
-- lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatannya --
-- selaku Pejabat Direktur Utama.- -----

----- PENGURUS WILAYAH DAN CABANG -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengurus PATANI Wilayah merupakan pelaksana -----
-- organisasi di tingkat Propinsi atau dalam beberapa
-- propinsi dipimpin oleh seorang Ketua Wilayah -----
-- yang diangkat dan disahkan oleh Direktur Utama ;--
2. Pengurus PATANI Wilayah terdiri dari sekurang ----
-- kurangnya 3 (tiga) orang jajaran Pengurus ;-----
3. Pengurus PATANI Wilayah dapat mengusulkan kepada --
-- Pimpinan Pusat PATANI untuk dibentuknya PATANI ---
-- Cabang yang merupakan pelaksana organisasi di ----
-- tingkat Kota/Kabupaten ;-----
4. Pengurus PATANI Cabang terdiri dari sekurang ----
-- kurangnya 3 (tiga) orang jajaran Pengurus ;-----
5. Pengurus PATANI Wilayah dan PATANI Cabang bertugas
-- melaksanakan program-program PATANI di tingkat ---
-- Wilayah dan tingkat Cabang ;-----
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATANI --
-- merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
-- PATANI Wilayah dan PATANI Cabang ;-----
7. Ketua PATANI Wilayah maupun Cabang apabila -----
-- berhalangan untuk jangka waktu yang tidak dapat --

-- ditentukan lamanya atau mengundurkan diri -----
-- sebelum habis masa jabatannya, maka PATANI Wilayah
-- maupun Cabang akan dipimpin oleh seorang Ketua ---
-- lainnya sebagai Pejabat Ketua Wilayah dan -----
-- Pejabat Ketua Cabang melalui Surat Keputusan -----
-- Direktur Utama .- -----

----- RAPAT PIMPINAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Pengurus Pusat PATANI berkewajiban mengadakan ----
-- Rapat Pimpinan sekurang-kurangnya sekali dalam ---
-- setahun ;- -----
2. Peserta Rapat Pimpinan terdiri dari Pengurus -----
-- Pusat, Wilayah dan Cabang ;- -----
3. Pengurus Wilayah PATANI berkewajiban mengadakan --
-- Rapat Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya sekali -
-- setahun dengan peserta terdiri dari Pengurus -----
-- Wilayah dan Wakil dari Cabang-cabang ;- -----
4. Rapat Pimpinan membahas, menampung dan megevaluasi
-- program kerja PATANI.- -----

----- Pasal 16 -----

-Kelengkapan organisasi dapat diadakan sesuai -----
dengan ruang lingkup kegiatan organisasi, berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar/ -----
Anggaran Rumah Tangga atau dibuat oleh Dewan Pimpinan
Pusat PATANI.- -----

----- BAB VI -----

----- K E U A N G A N -----

----- Pasal 17 -----

- Sumber Keuangan organisasi diperoleh :- -----
1. Uang Iuran Anggota ;- -----

2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat ; - - - - -

3. Usaha dan penerimaan lain yang sah .- - - - -

----- BAB VII -----

----- L A M B A N G -----

----- Pasal 18 -----

1. Lambang organisasi terdiri atas selebar daun ----

-- berwarna hijau tua dengan gradasi hijau muda.- ---

-- Bentuknya lonjong dengan ujung daun mengarah -----

-- keatas. Diatas gambar daun terdapat simbol tetesan

-- air berwarna biru segar. Nama Lengkap Lembaga ----

-- PANDU TANI INDONESIA terletak pada sisi daun -----

-- bagian atas dengan tulisan berwarna biru langit. -

-- Pada bagian sisi bawah daun terdapat singkatan ---

-- nama lembaga PATANI dengan tulisan huruf -----

-- berkarakter sederhana (mesin ketik) dan berwarna -

-- coklat tanah ; - - - - -

2. Lembaran daun berwarna hijau tua dengan gradasi --

-- hijau muda melambangkan kesegaran, kehidupan dan -

-- manfaat, dimana daun adalah merupakan

-- dimana terdapat ribuan mulut daun yang disebut ---

-- stomata yaitu bagian yang melakukan proses -----

-- fotosintesa, yang menghasilkan makanan bagi -----

-- seluruh bagian tanaman.- - - - -

-- Atas dasar ini, PATANI dibentuk untuk memberikan -

-- kesegaran, kehidupan yang lebih bermakna dan -----

-- manfaat langsung bagi seluruh anggota masyarakat.-

3. Posisi daun yang lancip keatas memaknai harapan --

-- PATANI agar dapat tumbuh dan berkembang semakin --

-- tinggi dan semakin mengerucut atau focus pada ---

-- pencapaian SPIRIT PATANI 2015 ; - - - - -

4. Tulang daun yang membelah daun secara simetris ---
-- melambangkan bahwa PATANI ingin dikembangkan -----
-- sebagai lembaga yang terstruktur dan kokoh serta -
-- adil dalam mengemban amanah organisasi dan -----
-- masyarakat ; - -----
5. Guratan daun yang terdapat pada dua sisi tulang --
-- daun jumlahnya terdiri atas 17 (tujuh belas) -----
-- guratan pada sisi atas tulang daun, dan 8 -----
-- (delapan) guratan pada sisi bawah tulang daun, ---
-- melambangkan PATANI didirikan pada tanggal 17 ----
-- (tujuh belas) bulan Agustus tahun 2008 (dua -----
-- ribu delapan). Tanggal yang sekaligus mewakili ---
-- semangat pembentukan Negara Kesatuan Republik ----
-- Indonesia yang diproklamasikan 17-08-1945 (tujuh -
-- belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh --
-- lima) ; - -----
6. Tetesan air berwarna biru segar melambangkan -----
-- harapan pendirian PATANI, untuk dapat memberikan -
-- tetesan kehidupan yang murni bagi semua -----
-- kehidupan di dalam masyarakat Indonesia .- -----
-- Warna transparan tetesan air memperlihatkan -----
-- guratan daun dibelakangnya, melambangkan -----
-- semangat transparansi di dalam pengelolaan lembaga
-- PATANI ; - -----
7. Nama lengkap lembaga bertuliskan PANDU TANI -----
-- INDONESIA dengan tulisan berwarna biru langit ----
-- pada bagian atas daun, melambangkan kesadaran ----
-- PATANI sebagai bagian dari masyarakat dunia yang -
-- bernaung dibawah satu langit, dan sekaligus -----
-- informasi mengenai pemilik lambang yang menganut -

-- semangat keterbukaan, transparan dan tanggung ----

-- Jawab ; - -----

8. Singkatan nama organisasi pada bagian bawah daun -

-- bertuliskan PATANI berwarna coklat dengan huruf --

-- ketikan sederhana (mesin ketik) melambangkan bahwa

-- PATANI adalah lembaga yang berpijak di bumi, milik

-- masyarakat Indonesia dan akan berkomitmen berkarya

-- bagi kejayaan tanah air Indonesia .- -----

----- BAB VIII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 19 -----

-Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan -----

keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Pusat -----

PATANI .- -----

----- BAB IX -----

----- ATURAN TAMBAHAN -----

----- Pasal 20 -----

-Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar -

ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.- -----

----- BAB X -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 21 -----

-Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal -----

ditetapkan.- -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- PANDU TANI INDONESIA -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 1 -----

-Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran --

Dasar PANDU TANI INDONESIA (PATANI) yang berlaku, ---
oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan --
dalam Anggaran Dasar.- -----

----- BAB II -----

----- K E A N G G O T A A N -----

----- Pasal 2 -----

1. Anggota PATANI adalah mereka sebagaimana -----
-- termasuk dalam pasal 6 Anggaran Dasar PATANI.- ---
2. Pendaftaran Anggota Biasa dan Luar Biasa dilakukan
-- secara tertulis dengan mengisi formulir -----
-- pendaftaran yang disediakan oleh PATANI.- -----
3. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PATANI -----
-- Pusat, PATANI Wilayah dan PATANI Cabang. -----
-- Formulir pendaftaran untuk selanjutnya dikirim ---
-- melalui PATANI Wilayah dan Cabang kepada -----
-- Pengurus PATANI Pusat.- -----
4. Dewan Pengurus Pusat PATANI akan mengirimkan surat
-- penerimaan atau penolakan untuk menjadi Anggota --
-- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah formulir
-- tersebut diterima oleh Pengurus Pusat PATANI.- ---
-- Apabila jangka waktu diatas terlampaui, permohonan
-- menjadi anggota dianggap diterima.- -----
5. Kartu Anggota PATANI dikeluarkan oleh Dewan -----
-- Pengurus Pusat PATANI.- -----
6. Anggota PATANI adalah juga anggota PATANI -----
-- Wilayah/Daerah berdasarkan domisilinya.- -----

----- Pasal 3 -----

- Setiap Anggota wajib untuk :- -----
1. Menjunjung tinggi asas, tujuan dan nama PATANI ;--.
 2. Memberi saran dan ikut serta mengembangkan -----

-- PATANI ;-

3. Mentaati dan melaksanakan segala putusan PATANI ;-

4. Membayar uang pangkal pada saat penerimaan menjadi

-- Anggota dan uang Iuran Anggota PATANI ;-

5. Anggota Luar Biasa dibebaskan dari kewajiban ----

-- membayar uang pangkal dan uang iuran Anggota .-

----- Pasal 4 -----

-Setiap Anggota PATANI, baik Anggota Biasa, Anggota -

Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak suara

dan hak untuk menjadi Pengurus PATANI baik -----

ditingkat Pusat, Wilayah dan Cabang .-

----- Pasal 5 -----

1. Seseorang berhenti menjadi Anggota atas -----

-- permintaan sendiri secara tertulis ;-

2. Meninggal dunia ;-

3. Atas keputusan Pengurus Pusat PATANI .-

----- Pasal 6 -----

1. Pengurus Pusat PATANI memutuskan pemberhentian ---

-- Anggota atas alasan-alasan sebagai berikut :-

-- a. Karena tindakan atau sikap yang merugikan ----

-- -- kepentingan negara .-

-- b. Karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai ----

-- -- dengan ketentuan PATANI .-

-- c. Karena tindakan yang merugikan PATANI .-

2. Keputusan pemberhentian Anggota PATANI oleh -----

-- Pengurus Pusat PATANI diambil setelah mendengar --

-- pembelaan dari yang bersangkutan.-

3. Anggota yang sudah berhenti dapat direhabilitasi -

-- kembali.-

----- BAB III -----

----- RAPAT PIMPINAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Rapat Pimpinan (RAPIM) diadakan sekurang-kurangnya
-- 1 (satu) kali dalam setahun dan diikuti oleh -----
-- Pengurus Pusat, Wakil Pengurus Wilayah dan Wakil --
-- Pengurus Cabang ;- -----
2. Pengurus Pusat PATANI akan menentukan waktu dan --
-- agenda RAPIM dan mencantumkan dalam undangan -----
-- kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Cabang, paling
-- lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan RAPIM.--
3. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan -
-- RAPIM, Direktur Utama PATANI membentuk Panitia ---
-- Pelaksanaan RAPIM, yang bertugas mengatur -----
-- penyelenggaraan RAPIM.- -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapim adalah sah apabila dihadiri 1/2 (satu -----
-- per dua) dari jumlah anggota. Apabila jumlah -----
-- yang hadir tidak mencapai korum, RAPIM akan -----
-- ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan -----
-- setelah itu RAPIM dapat tetap dilaksanakan tanpa -
-- memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat -----
-- mengambil keputusan yang sah.- -----
2. Setiap keputusan dalam RAPIM diambil berdasarkan -
-- musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan cara ----
-- musyawarah menemui kegagalan, akan dilakukan -----
-- pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila ---
-- disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per --
-- dua) lebih 1 (satu) dari jumlah yang hadir, -----
-- kecuali keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar --
-- dan Pembubaran PATANI.- -----

-- -- akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu
-- -- bertindak untuk dan atas nama : -----
-- 1. Tuan SARJAN TAHIR, Sarjana Ekonomi, Magister --
-- -- Management, lahir di Makasar pada tanggal ----
-- -- 09-01-1965 (sembilan Januari seribu sembilan --
-- -- ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,
-- -- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -
-- -- DPR RI A/4 Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 002,-
-- -- Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, ----
-- -- Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
-- -- Penduduk Republik Indonesia nomor : -----
-- -- 09.5310.090165.0381, dikeluarkan oleh Lurah ---
-- -- Kelurahan Ulujami yang berlaku hingga -----
-- -- 09-01-2010 (sembilan Januari dua ribu -----
-- -- sepuluh) ;-----
-- 2. Tuan Doktor Insinyur UMAR SAID, lahir di -----
-- -- Unggaran pada tanggal 03-01-1940 (tiga -----
-- -- Januari seribu sembilan ratus empat puluh), ---
-- -- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----
-- -- tinggal di Jakarta, Komplek Demigas Rukun ----
-- -- Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan -----
-- -- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
-- -- Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
-- -- Penduduk Republik Indonesia nomor : -----
-- -- 09.5305.030140.0160, dikeluarkan oleh Lurah ---
-- -- Kelurahan Grogol Utara yang berlaku seumur ----
-- -- hidup ;-----
-- 3. Tuan Insinyur WAHYUDI SUHARTONO, lahir di Kroya
-- -- pada tanggal 04-06-1950 (empat Juni seribu ---
-- -- sembilan ratus lima puluh), Warga Negara -----

----- PEMILIHAN DIREKTUR UTAMA -----

----- Pasal 9 -----

1. Direktur Utama PATANI diangkat untuk masa -----
-- jabatan 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat -----
-- dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa -
-- jabatan ;-----
2. RAPIM untuk memilih Direktur Utama periode -----
-- berikutnya akan dipimpin oleh Direktur Utama -----
-- PATANI periode berjalan ;-----
3. Panitia Pelaksanaan RAPIM akan mengirimkan nama --
-- nama Calon Direktur Utama kepada seluruh PATANI --
-- Wilayah dan PATANI Cabang selambat-lambatnya 3 ---
-- (tiga) minggu sebelum pelaksanaan RAPIM ;-----
4. Semua nama Direktur Utama yang dinominasikan -----
-- akan diseleksi oleh RAPAT PRA RAPIM yang -----
-- diadakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan -----
-- RAPIM, yang dihadiri hanya oleh Pimpinan PATANI --
-- Wilayah dan PATANI Cabang untuk menghasilkan -----
-- sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Direktur Utama -
-- yang akan dipilih pada RAPIM ;-----
5. Wakil-wakil dari PATANI Wilayah dan Cabang pada --
-- RAPIM ini masing-masing diwakili sebanyak -----
-- banyaknya 3 (tiga) orang dan merupakan wakil-wakil
-- yang sah dengan membawa surat mandat yang -----
-- ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PATANI --
-- Wilayah yang bersangkutan .-----
6. Kelima Calon yang terpilih pada Rapat Pra RAPIM --
-- tersebut mendapat kesempatan berbicara dalam RAPIM
-- untuk mengemukakan Visi-Misi dan Rencana -----
-- Program masing-masing.-----

----- BAB IV -----

----- PIMPINAN PANDU TANI INDONESIA -----

----- Pasal 10 -----

1. Pimpinan PATANI terdiri dari : -----
 - a. Dewan Penasehat ;-----
 - b. Pengurus ;-----
2. Dewan Penasehat PATANI terdiri dari :-----
 - a. Dewan Penasehat PATANI Pusat ;-----
 - b. Dewan Penasehat PATANI Wilayah ;-----
 - c. Dewan Penasehat PATANI Cabang ;-----
3. Pengurus PATANI terdiri dari :-----
 - a. Pengurus PATANI Pusat ;-----
 - b. Pengurus PATANI Wilayah ;-----
 - c. Pengurus PATANI Cabang .-----

----- DEWAN PENASEHAT -----

----- Pasal 11 -----

1. Dewan Penasehat terdiri dari seorang Ketua -----
 - merangkap Anggota, dan sebanyak-banyaknya 10 -----
 - (sepuluh) Anggota . Masa jabatan Dewan Penasehat -----
 - adalah 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih -----
 - kembali ;-----
2. Dewan Penasehat Pengurus Pusat PATANI dipilih oleh -----
 - Pengurus Pusat PATANI, sedangkan Dewan Penasehat -----
 - PATANI Wilayah dan PATANI Cabang dipilih oleh -----
 - Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.-----

----- Pasal 12 -----

-Tugas Pokok Dewan Penasehat adalah memberi -----
petunjuk dan saran yang dipandang perlu kepada -----
Pengurus tentang langkah-langkah yang harus diambil -----
dalam pelaksanaan program dan kegiatan PATANI untuk -----

mencapai tujuan PATANI.- -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Penasehat mengadakan Rapat atau Pertemuan --
-- sesuai dengan kebutuhan Dewan Penasehat ;-----
2. Rapat Dewan Penasehat akan dipimpin oleh Ketua ---
-- Dewan Penasehat atau oleh salah seorang Anggota --
-- dalam hal Ketua berhalangan hadir.- -----
-- Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan -
-- apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu ----
-- per dua) dari jumlah Anggota Dewan Penasehat.- ---
-- Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai korum, --
-- maka Rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam
-- dan setelah itu dapat tetap dilaksanakan tanpa ---
-- memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat -----
-- mengambil keputusan yang sah ;-----
3. Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui -----
-- oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) lebih -
-- 1 (satu) dari jumlah yang hadir.- -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengurus Pusat PATANI terdiri dari Pengurus -----
-- Harian, Pengurus Inti dan Pengurus Lengkap. -----
-- Pengurus Harian terdiri dari seorang Direktur ----
-- Utama, beberapa Direktur, seorang Sekretaris -----
-- Utama, seorang Direktur Umum dan Keuangan;- -----
2. Pengurus Inti terdiri dari Pengurus Harian -----
-- ditambah dengan Ketua Divisi-Divisi ;-----
3. Pengurus Lengkap adalah Pengurus Inti ditambah ---
-- Pengurus lainnya sesuai kebutuhan, dengan -----;-
-- mengacu pada efisiensi dan efektifitas kinerja ;--

4. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RAPIM, --
-- Direktur Utama terpilih harus sudah melengkapi ---
-- susunan Pengurus Harian, Pengurus Inti dan -----
-- Pengurus Lengkap ; - -----

5. Masa jabatan Pengurus PATANI adalah 5 (lima) tahun
-- dan setelahnya dapat dipilih kembali dengan -----
-- maksimum 2 (dua) kali masa jabatan ; - -----

6. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk waktu ---
-- yang tidak dapat ditentukan lamanya atau -----
-- mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, -
-- Lembaga PATANI akan dipimpin oleh Direktur -----
-- Pelaksana ; - -----

7. Penyelenggaraan RAPIM Luar Biasa untuk memilih ---
-- Direktur Utama yang baru, akan dilaksanakan oleh -
-- Pejabat Direktur Utama selambat-lambatnya 6 (enam)
-- bulan setelah terpilihnya Pejabat Direktur Utama.-

----- Pasal 15 -----

-Tugas Pokok Pengurus PATANI adalah :- -----

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan yang ---
-- ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah ---
-- Tangga, RAPIM dan Program-program PATANI;- -----

2. Menyusun dan melaksanakan program kerja PATANI ---
-- dalam masa jabatannya ; - -----

3. Memberikan laporan secara berkala kepada anggota -
-- dan kepada Dewan Penasehat melalui PATANI -----
-- Wilayah dan PATANI Cabang ; - -----

4. Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerja sama ---
-- dengan instansi dan atau badan lain yang dipandang
-- perlu dalam pelaksanaan program dan pencapaian ---
-- tujuan PATANI.- -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Pengurus Harian, Pengurus Inti dan -----
-- Pengurus Lengkap akan dipimpin oleh Direktur Utama
-- atau Direktur lainnya dalam hal Direktur Utama ---
-- berhalangan hadir. Rapat dianggap sah dan dapat --
-- mengambil keputusan apabila dihadiri oleh -----
-- sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari -----
-- jumlah pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak -
-- mencapai korum maka rapat akan ditunda selama ----
-- lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap -
-- dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang ---
-- hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah ; - -
2. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui ---
-- oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) lebih 1
-- (satu) dari jumlah yang hadir .- -----

----- BAB V -----

----- WILAYAH DAN CABANG -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengurus PATANI Pusat dapat mendirikan PATANI ----
-- Wilayah dalam lingkup beberapa propinsi atau -----
-- disetiap propinsi dan PATANI Cabang disetiap -----
-- Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia dan diluar ----
-- negeri apabila dianggap perlu ;- -----
2. Pengurus PATANI Wilayah dan PATANI Cabang diangkat
-- dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat ;- ---
3. Masa Jabatan Pengurus PATANI Wilayah dan PATANI --
-- Cabang adalah 5 (lima) tahun dan setelahnya -----
-- dapat dipilih kembali ;- -----
4. Apabila Ketua Pengurus Wilayah dan Cabang -----
-- berhalangan untuk waktu yang tidak dapat -----

-- ditentukan lamanya atau mengundurkan diri -----
-- sebelum habis masa jabatannya, Dewan Pengurus ----
-- Pusat PATANI akan menunjuk penggantinya .- -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengurus PATANI Wilayah dan Cabang akan mengadakan
-- Rapat Pimpinan Wilayah dan Cabang masing-masing --
-- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun ;--
2. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Wilayah dan -----
-- Sekretaris untuk PATANI Wilayah, Ketua Cabang ----
-- dan Sekretaris untuk PATANI Cabang. Apabila -----
-- yang bersangkutan berhalangan, maka Pimpinan ----
-- dipilih dari mereka yang hadir ;- -----
3. Rapat Pimpinan baik ditingkat Wilayah dan Cabang -
-- dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang -----
-- kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota,-
-- termasuk anggota yang mewakili kehadirannya ----
-- kepada anggota lainnya dengan surat kuasa. -----
-- Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai korum, --
-- maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) --
-- jam, dan setelah itu rapat akan tetap dilaksanakan
-- tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan -----
-- dapat mengambil keputusan yang sah ;- -----
4. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah dan Cabang -----
-- dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2 (satu ----
-- per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah yang hadir, --
-- termasuk suara anggota yang mewakili haknya ----
-- kepada anggota lainnya dengan surat kuasa .- -----

----- BAB VI -----

----- KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG -----

----- Pasal 19 -----

-Untuk kelengkapan organisasi, Pengurus Wilayah dan
Pengurus Cabang harus mempunyai kantor yang
permanen dan mempunyai struktur kepengurusan sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga .-

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 20

1. Setiap anggota PATANI kecuali Anggota Luar Biasa
dan Kehormatan wajib membayar uang pangkal dan
uang iuran bulanan anggota yang besarnya
ditetapkan oleh Pengurus ;-
2. Setiap anggota PATANI menyerahkan langsung iuran
anggota kepada Pengurus Pusat PATANI. Dalam
pelaksanaannya Pengurus Pusat PATANI dapat meminta
bantuan kepada Pengurus PATANI Wilayah dan
Pengurus PATANI Cabang ;-
3. Alokasi dana untuk PATANI Wilayah dan PATANI
Cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PATANI
berdasarkan keputusan hasil RAPIM .-

Pasal 21

1. Penggunaan dan tata cara pencatatan keuangan
diatur dan ditentukan oleh Pengurus dan dilaporkan
serta dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat
PATANI dalam RAPIM ;-
2. Penggunaan dan tata cara pencatatan oleh
Pengurus PATANI Wilayah dan PATANI Cabang
dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota
PATANI Wilayah dan Cabang untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Pengurus Pusat PATANI ;-

3. Laporan Keuangan Pengurus Pusat PATANI akan -----
-- diperiksa oleh Akuntan Publik secara berkala -----
-- setiap tahun .- -----

----- BAB VIII -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 22 -----

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Pusat -
PATANI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan -----
Penasehat .- -----

-Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan .- -----

-Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya -
tersebut menerangkan, bahwa untuk pertama kalinya ---
telah diangkat sebagai :- -----

I. DEWAN PENASEHAT PATANI :- -----

-- Ketua Umum Dewan Penasehat : -----

-- -- Tuan Doktor Insinyur UMAR SAID tersebut ;- ----

-- Anggota Dewan Penasehat :- -----

-- 1. Tuan Insinyur WAHYUDI SUHARTONO tersebut ;- ---

-- 2. Tuan Doktor SUMARSONO tersebut ;- -----

-- 3. Tuan MARUAHAL SILALAH I tersebut ;- -----

-- 4. Nyonya NURAENI ANDI BARUNG, lahir di Yogyakarta
-- -- pada tanggal 02-03-1956 (dua Maret seribu -----

-- -- sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara -

-- -- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----

-- -- Jakarta, Jalan EMESDE A nomor 4 Rukun -----

-- -- Tetangga 001 Rukun Warga 001, Kelurahan -----

-- -- Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya +

-- -- Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda -----

-- -- Penduduk nomor : 09.5306.420356.0281, -----
-- -- dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Selatan
-- -- yang berlaku hingga tanggal 02-03-2011 -----
-- -- (dua Maret dua ribu sebelas).- -----

II. PENGURUS PATANI :- -----

-- DIREKTUR UTAMA : Tuan SARJAN TAHIR, Sarjana --
-- ----- Ekonomi, Magister Management
-- ----- tersebut ;- -----

-- DIREKTUR PELAKSANA : Tuan BAHARUDDIN NUR -----
-- ----- tersebut ;- -----

-- SEKRETARIS UTAMA : Tuan Doktorandus CHANDRA ----
-- ----- BHAKTI, Magister Science ----
-- ----- tersebut ;- -----

-- DIREKTUR INVESTASI -----
-- DAN PERMODALAN : Tuan AHMAD AMAN ASTRA -----
-- ----- tersebut ;- -----

-- DIREKTUR UMUM DAN -----
-- KEUANGAN : Nyonya SRI ANDRIANI TENDRI --
-- ----- tersebut ;- -----

-- DIREKTUR KEMITRAAN -----
-- DAN HUMAS : Tuan ALAM YASIN RAHMAN -----
-- ----- tersebut ;- -----

-- DIREKTUR PELATIHAN -----
-- DAN DATA BASE : Tuan TAUFIQUROKHMAN -----
-- ----- tersebut ;- -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal . -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian -
awal akta ini dengan dihadiri oleh : - -----

1. Tuan SUKATNO, Karyawan Notaris, lahir di -----
-- Wonogiri pada tanggal 08-07-1972 (delapan Juli ---
-- seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----
-- bertempat tinggal di Jakarta, Cililitan Besar ----
-- Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 004, Kelurahan ----
-- Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya -----
-- Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
-- Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor : -----
-- 09.5405.080772.8529, dikeluarkan oleh Lurah -----
-- Kelurahan Cililitan yang berlaku hingga tanggal --
-- 08-07-2013 (delapan Juli dua ribu tiga belas) ; - -
2. Nyonya ELA LAELASARI, Karyawan Notaris, lahir di -
-- Karawang pada tanggal 15-08-1972 (lima belas -----
-- Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
-- bertempat tinggal di Karawang, Bubulak Rukun -----
-- Tetangga 06 Rukun Warga 08, Kelurahan Tanjungpura,
-- Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, ----
-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : - -----
-- 10.17.09.550872.0003, dikeluarkan oleh Camat -----
-- Kecamatan Karawang Barat yang berlaku hingga -----
-- tanggal 15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu --
-- dua belas) ; - -----
-- -Untuk sementara berada di Jakarta ; - -----
yang telah saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.--
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris.- -----
-Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan yaitu karena
1 (satu) tambahan dan 5 (lima) penggantian .- -----

-- -- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
-- -- Jakarta, Jalan Wijaya I/49 Rukun Tetangga 009 -
-- -- Rukun Warga 005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan
-- -- Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, ----
-- -- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
-- -- Indonesia nomor : 09.5307.040650.0359, -----
-- -- dikeluarkan oleh Lurah Petogogan yang berlaku -
-- -- hingga tanggal 04-06-2012 (empat Juni dua -----
-- -- ribu dua belas) ;-----
-- 4. Tuan Doktor SUMARSONO, lahir di Banjarmasin ---
-- -- pada tanggal 31-08-1954 (tiga puluh satu -----
-- -- Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -----
-- -- empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
-- -- bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Kopi Indah
-- -- P A 4 Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 001, -----
-- -- Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, -
-- -- Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu -----
-- -- Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : -----
-- -- 09.5407.310854.0190, dikeluarkan oleh Lurah ---
-- -- Kelurahan Pondok Kopi yang berlaku hingga -----
-- -- tanggal 31-08-2011 (tiga puluh satu Agustus dua
-- -- ribu sebelas) ;-----
-- 5. Tuan MARUAHAL SILALAH, lahir di Bahkapuran ---
-- -- pada tanggal 06-10-1948 (enam Oktober seribu --
-- -- sembilan ratus empat puluh delapan), Warga ----
-- -- Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat -----
-- -- tinggal di Bogor, Mahkota Raja nomor : 2 -----
-- -- Victoria Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02, ----
-- -- Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan ---
-- -- Madang, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda -

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----



NOTARIS DI JAKARTA,



NY. SITI NURWENI DARMONO, SH.

-- -- Penduduk nomor : 32.03.32.2001/1706/5838319, --
-- -- dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babakan Madang
-- -- yang berlaku hingga tanggal 06-10-2008 (enam --
-- -- Oktober dua ribu delapan) ;- -----
-- 6. Tuan BAHARUDDIN NUR, lahir di Ujung Pandang ---
-- -- pada tanggal 30-06-1962 (tiga puluh Juni seribu
-- -- sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --
-- -- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
-- -- di Jakarta, Jalan Bendungan Asahan IV/12D -----
-- -- Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002, Kelurahan -
-- -- Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, -----
-- -- Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda -
-- -- Penduduk Republik Indonesia nomor : -----
-- -- 09.5207.300662.5514, dikeluarkan oleh Camat ---
-- -- Kecamatan Tanah Abang yang berlaku hingga -----
-- -- tanggal 30-06-2012 (tiga puluh Juni dua ribu --
-- -- dua belas) ;- -----
-- 7. Tuan AHMAD AMAN ASTRA, lahir di Cimahi pada ---
-- -- tanggal 21-10-1969 (dua puluh satu Oktober ----
-- -- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ---
-- -- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----
-- -- tinggal di Jakarta, Nuansa Baru Rukun -----
-- -- Tetangga 011 Rukun Warga 03, Kelurahan -----
-- -- Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya -----
-- -- Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
-- -- Republik Indonesia nomor : 09.5406.21069.0185,-
-- -- dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciracas yang -
-- -- berlaku hingga tanggal 21-10-2009 (dua puluh --
-- -- satu Oktober dua ribu sembilan) ;- -----
-- 8. Nyonya SRI ANDRIANI TENDRI, lahir di -----

-- -- Palembang pada tanggal 17-09-1972 (tujuh -----
-- -- belas September seribu sembilan ratus tujuh ---
-- -- puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
-- -- Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, BSD ---
-- -- Sektor XIV Blok S.1/11 Rukun Tetangga 01 -----
-- -- Rukun Warga 07, Kelurahan Rawa Mekar, Kecamatan
-- -- Serpong, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu --
-- -- Tanda Penduduk nomor : 3219052023.1706317, ----
-- -- dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong yang -
-- -- berlaku hingga tanggal 17-09-2010 (tujuh -----
-- -- belas September dua ribu sepuluh) ;- -----
-- 9. Tuan ALAM YASIN RAHMAN, lahir di Makasar pada -
-- -- tanggal 09-09-1969 (sembilan September seribu -
-- -- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga ----
-- -- Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal ---
-- -- di Jakarta, Jalan Nusa Indah VII/16 Rukun -----
-- -- Tetangga 001 Rukun Warga 001, Kelurahan -----
-- -- Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya -
-- -- Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
-- -- Republik Indonesia nomor : 09.5407.090969.0345,
-- -- dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Duren Sawit --
-- -- yang berlaku hingga tanggal 09-09-2009 -----
-- -- (sembilan September dua ribu sembilan) ;- -----
-- 10. Tuan TAUFIQUROKHMAN, lahir di Bekasi pada ----
-- -- tanggal 31-08-1971 (tiga puluh satu Agustus ---
-- -- seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
-- -- Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat ---
-- -- tinggal di Jakarta, Jalan Pancamarga IV Rukun -
-- -- Tetangga 001 Rukun Warga 003, Kelurahan -----
-- -- Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, -

-- -- Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda
-- -- Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----
-- -- nomor : 09.5407.310871.8614, dikeluarkan oleh -
-- -- Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan, yang --
-- -- berlaku hingga tanggal 31-08-2013 (tiga puluh -
-- -- satu Agustus dua ribu tiga belas) ;- -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -
tersebut menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -
izin dari pihak yang berwenang, telah mendirikan ----
suatu Organisasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran -
Rumah Tangga sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini sebagai berikut :- -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- PANDU TANI INDONESIA (PATANI) -----

----- M U K A D I M A H -----

-Bismillahirohmanirahim .- -----

-Bahwa tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan -
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material --
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
lima), menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara ---
Indonesia untuk memberikan dharma bakti sesuai dengan
kemampuan dan keahliannya masing-masing.- -----

-Bahwa Indonesia sebagai Negara Agraris yang kaya ---
dengan berbagai sumber daya alam harus mampu -----
mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam ---
yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat -----
Indonesia.- -----

-Bahwa sebagai warga negara Indonesia harus menyadari
tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial dan pemangku

kepentingan dalam proses pembangunan nasional -----
bertekad bulat menyumbangkan dharma baktinya dengan -
cara mengamalkan pengetahuan dan pengalamannya -----
dalam wujud pemikiran, saran-saran, langkah-langkah -
dan kegiatan-kegiatan didalam suatu wadah kebersamaan
dan kekeluargaan yang melembaga.- -----

-Bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat -----
seluruhnya akan meningkat bila dilakukan pembinaan --
dan pengembangan secara profesional.- -----

-Atas dasar pemikiran tersebut, maka dengan memohon -
rahmat ALLAH SWT dengan segenap jiwa yang bersih, ---
raga yang sehat, pikiran yang cerdas dan hati yang --
penuh empati, berkomitmen untuk mendedikasikan -----
bakat yang unik, mengasah kemampuan, memperkuat -----
karakter, senantiasa mendayagunakan energi yang -----
positif, memperbaharui pengetahuan dan ketrampilan --
yang akan disinergikan dalam satu wadah dengan nama -
"PANDU TANI INDONESIA".- -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Organisasi ini bernama Pandu Tani Indonesia yang ---
yang selanjutnya disingkat PATANI, didirikan pada ---
tanggal 17-08-2008 (tujuh belas Agustus dua ribu ----
delapan) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan .--

----- Pasal 2 -----

-PATANI berkedudukan di Ibukota Negara Republik -----
Indonesia dan dapat dibentuk cabang-cabang atau -----
perwakilan di tempat lain diseluruh wilayah -----

Republik Indonesia sesuai kebutuhan .- -----

----- BAB II -----

----- ASAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

-PATANI berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) .- ----

----- Pasal 4 -----

-PATANI bertujuan : - -----

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan -----
-- integritas para anggota dan pemangku kepentingan -
-- lainnya agar lebih kompeten dan bertanggung -----
-- jawab dalam memasyarakatkan dan mengembangkan visi
-- dan misi PATANI di Wilayah Negara Kesatuan -----
-- Republik Indonesia ; - -----
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan ----
-- meningkatkan hasil guna dan daya guna kemampuannya
-- dengan cara mengamalkan untuk kepentingan dan ----
-- kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan -----
-- umat manusia pada umumnya ; - -----
3. Menjadikan PATANI sebagai lembaga profesional, ---
-- terpercaya dan panutan milik masyarakat dalam ----
-- mensinergikan kemampuan, kemauan dan kelebihan ---
-- setiap individu dan lembaga, baik pemerintah -----
-- maupun swasta dalam mengembangkan kemitraan dan --
-- kesetiakawanan sosial bagi kepentingan kemajuan --
-- bangsa dan negara Indonesia ; - -----
4. Menjadikan agrobisnis dan agroindustri sebagai ---
-- salah satu tulang punggung ketahanan ekonomi -----
-- nasional ; - -----
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan -----

--- menghasilkan devisa bagi negara .- -----

----- BAB III -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5 -----

-Untuk mencapai tujuan, organisasi PATANI -----
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :-

1. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai -----
-- kalangan baik perorangan, lembaga pemerintah -----
-- maupun swasta dan pemangku kepentingan lainnya ;- -
2. Meningkatkan sumber daya manusia melalui kerjasama
-- antar organisasi profesi baik di dalam maupun di -
-- luar negeri ;- -----
3. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan -----
-- pendidikan dan kualitas sumber daya manusia -----
-- Indonesia ;- -----
4. Menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial -----
-- ekonomi, pertanian, teknologi dalam rangka -----
-- meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju -----
-- masyarakat madani .- -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

-Anggota PATANI terdiri dari :- -----

1. Anggota Biasa ;- -----
2. Anggota Luar Biasa ;- -----
3. Anggota Kehormatan ;- -----

----- Pasal 7 -----

-Tercatat sebagai Anggota Biasa PATANI adalah seluruh
Dewan Pendiri, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus.- -

----- Pasal 8 -----